



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian stimulan bantuan usaha ekonomi produktif untuk program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan tepat sasaran, terarah, dan terpadu dipandang perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
5. Bantuan Sosial bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat pra sejahtera, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara layak.
6. Stimulan adalah bantuan peralatan dan/ atau bahan untuk merangsang keberfungsian sosial penyandang masalah sosial.

7. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau Dinas Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
9. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM, adalah keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan sebagai penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
12. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah yang dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Desa adalah adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Bantuan Sosial berupa stimulan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ditujukan untuk pelaksanaan pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk :

1. mengatasi kemiskinan;
2. meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi bagi masyarakat prasejahtera;
3. meningkatkan kemampuan usaha;
4. meningkatkan produktifitas kerja;
5. meningkatkan penghasilan;
6. menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Pasal 3

Kriteria penerima manfaat UEP adalah :

1. keluarga pra sejahtera yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

2. berusia antara 18 – 60 tahun dan/ atau sudah berkeluarga;
3. memiliki embrio usaha; dan
4. memiliki kemauan, potensi, dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu.

Pasal 4

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MODEL DAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 5

Model bantuan Usaha Ekonomi Produktif berupa alat dan/ atau bahan untuk menjalankan usaha ekonomi produktif yang mengacu pada proposal yang diajukan dan kecukupan dana yang tersedia.

BAB V LOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Lokasi pelaksanaan bantuan stimulan UEP ini dilaksanakan pada 8 (delapan) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Batumandi;
2. Kecamatan Awayan;
3. Kecamatan Lampihong;
4. Kecamatan Paringin;
5. Kecamatan Paringin Selatan;
6. Kecamatan Juai;
7. Kecamatan Halong; dan
8. Kecamatan Tebing Tinggi.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) UEP menyusun proposal permohonan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, dan Camat, ditujukan kepada Bupati Balangan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan.

- (2) Isi proposal dilampiri dengan :
 - a. rancangan anggaran belanja (RAB);
 - b. photo copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK);
 - c. surat keterangan keluarga pra sejahtera dari Kepala Desa/atau Lurah yang diketahui oleh camat;
 - d. format proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran proposal ini.
- (3) Kepala SKPD membentuk Tim Verifikasi dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota yang disahkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi data dan uji petik lapangan tentang kebenaran data yang diajukan oleh pengurus UEP.
- (5) Tim Verifikasi menyusun laporan hasil verifikasi sebagai dasar dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati Balangan tentang Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diperlukan pendampingan sosial.
- (2) Pendamping sosial ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (3) 1 (satu) orang pendamping maksimal mendampingi 10 (sepuluh) UEP.
- (4) Tugas seorang pendamping diantaranya adalah :
 - a. Fasilitator : berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - b. Pendidik : berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta bertukar gagasan dengan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampingi. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, dan menyelenggarakan pelatihan berkaitan dengan pengembangan usaha;
 - c. perwakilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal, melakukan pembelaan, dan membangun jaringan kerja;
 - d. peran-peran teknis lain seperti mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, memberi konsultasi, dan mencari dan serta mengatur sumber dana;
 - e. melaporkan pelaksanaan pendampingan sosial kepada Pejabat pada SKPD yang membidangi.

BAB VIII
PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI
USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial yang bersifat stimulan dari Pemerintah Daerah merupakan dukungan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat prasejahtera menuju kemandirian.
- (2) Kewajiban penerima bantuan sosial stimulant UEP adalah :
 - a. menandatangani berita acara serah terima barang;
 - b. menggunakan peralatan atau bahan yang diserahkan sebagai upaya dalam membangun Usaha Ekonomi Produktif;
 - c. mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - d. bersama dengan pendamping merumuskan aturan usaha.
- (3) Apabila peralatan dan/ atau bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diserahkan kepada yang tidak berhak, Kepala SKPD berhak untuk menarik bantuan dari KPM dan digunakan untuk program pengentasan kemiskinan lainnya.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan program bantuan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 September 2020
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 September 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

ERWAN MEGA KARYA LATIEF

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009